

## Beasiswa Ciptakan Pengangguran Terbuka



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Kamis,04/07/2024

### ➤ **Makmur Marbun Akui Saat ini Berdasarkan Perbup**

**PENAJAM, TRIBUN** – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), tetap mengadakan program beasiswa pada 2024 ini. Namun dijelaskan Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun bahwa konsep beasiswa tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Jika pada beberapa tahun belakangan pemerintah daerah memberikan beasiswa dengan konsep seribu sarjana, tahun ini diubah dengan konsep vokasi. Kata Pj Bupati hal ini karena konsep beasiswa yang terdahulu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU. “Beasiswa diubah berdasarkan Perbup, sekarang berdasarkan disiplin ilmu,” ungkapnya pada Rabu (3/7).

Pj Bupati juga menjelaskan bahwa beasiswa seribu sarjana pada umumnya hanya menciptakan pengangguran terbuka. Karena konsepnya bagaimana mencetak sebanyak mungkin sarjana, tanpa mempertimbangkan kebutuhan kerja nantinya.

Terlihat dari berbagai jurusan yang diambil oleh penerima beasiswa seribu sarjana, kurang dibutuhkan dalam dunia kerja. “Itu coba kita lihat kalau ada *job fair*, jurusan yang dibutuhkan itu bukan lagi tentang administrasi, tapi rata-rata jurusan teknik dan lainnya,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa, beasiswa yang baru ini sudah mulai diterapkan. Salah satunya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Ada sebanyak 21 orang tahun ini yang mendaftar beasiswa ke UGM tersebut, dan akan diseleksi oleh UGM.

Kata Pj Bupati, mereka tetap akan dipilih berdasarkan nilai mereka. Dan rata-rata nilai yang akan diloloskan dalam beasiswa ini, adalah yang mencapai 80 ke atas. “Kalau di UGM itu 80 sampai 100 nilainya, tapi kalau PPU 81 sudah boleh,” ujarnya. **(taa)**

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Beasiswa Ciptakan Pengangguran Terbuka, 04/07/24

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU 20/2003, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.